

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
ANAK DIBAWAH UMUR**

(Studi Kasus Putusan No. 262/PID.B/2010/PN.TNG)



**Diajukan Untuk Melengkapi Skripsi Guna Memenuhi Syarat
Dalam Mencapai Gelar Sarjana Strata Satu (S1)**

OLEH :

NAMA : ERVIN PRASYO

N P M : 200710115011

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
TAHUN
2011**

SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
ANAK DIBAWAH UMUR

(Studi Kasus Putusan No. 262/PID.B/2010/PN.TNG)



Diajukan Untuk Melengkapi Skripsi Guna Memenuhi Syarat
Dalam Mencapai Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

OLEH :

NAMA : ERVIN PRASDYO

N P M : 200710115011

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
TAHUN
2011

LEMBAR PERNYATAAN



Nama : Ervin Prasyo
NPM : 200710115011
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur.

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Jakarta, 26 Oktober 2011

Yang Membuat Pernyataan,

(Ervin Prasyo)

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ERVIN PRASDYO
NPM : 200710115011
FAK/PROGRAM : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL : PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN ANAK DIBAWAH UMUR
(Studi Kasus Putusan No. 262/ PID.B/2010/PN.TNG)

UNIVERSITAS WIDYADARMA
JAYAPURA

DISETUJUI OLEH :




JAKARTA RAYA

Pembimbing Materi

Pembimbing Teknis



Dr. H. Erwin Owan H., SH., MH



Sawitri Yuli Hartati, SH., MH

PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR : 001/BAN-PT/Ak-XI/S1/IV/2008

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ERVIN PRASDYO
NPM : 200710115011
FAK/PROGRAM : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK
DIBAWAH UMUR (Studi Kasus Putusan No. 262/PID.B/2010/PN.TNG)

Skripsi ini telah dipertahankan didepan Dewan Penguji pada
Tanggal 26 Oktober 2011 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan


Dr. MUHAMMAD IBRAHIM
Dekan Fakultas Hukum



Drs. S. A. SOEPARDI, MM
Ketua Penguji



SINGGIH RAHADI, SH., MM
Penguji I



GATOT EFRIANTO, SH., MH
Penguji II

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Kesuksesan merupakan awal dari Ujian yang harus kita hadapi” (Penulis)

“Kedekatanmu dengan Allah terpancar dari kecintaanmu kepada umat manusia tanpa pandang bulu” (Ahmad Dhani Prasetyo)

”Sesungguhnya Allah tidak merubah suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka diri sendiri”
(QS: Ar-Ra’d: 11)

PERSEMBAHAN KEPADA :

1. Allah SWT.
2. Kedua Orang tua tercinta.
3. Kepada Adik tersayang.
4. Kepada Sahabat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik dan lancar. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan menyelesaikan Program Studi Strata I pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam skripsi ini penulis membahas tentang penegakan hukum tindak pidana pemerkosaan anak dibawah umur. Terlepas dari persoalan diatas perkosaan acap terbukti bisa terjadi kapan saja, dimana saja, dan bisa menimpa siapa saja. Hanya saja, celakanya kasus pemerkosaan lebih potensial kerap terjadi anak perempuan dibawah umur yang secara fisik dan psikologis lemah.

Pada kesempatan ini Penulis menyampaikan terima kasih dengan segala kerendahan dan ketulusan hati kepada segala pihak yang telah mendukung dan menyelesaikan Penulis dalam menyusun skripsi, yaitu kepada :

1. Bapak Drs. Logan Siagian, MH Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Bapak Dr. H. Erwin Owan H, SH., MH Selaku Dosen Pembimbing Materi.
3. Ibu Sawitri Yuli Hartati, SH., MH Selaku Dosen Pembimbing Teknis.
4. Bapak Drs. S. A. SOEPARDI, MM Selaku Ketua Penguji.
5. Bapak SINGGIH RAHADI, SH., MM Selaku Penguji I.
6. Bapak GATOT EFRIANTO, SH., MH Selaku Penguji II.

7. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan/ti Fakultas Hukum, terima kasih atas kerja samanya dan Ilmu selama kami belajar di Fakultas Hukum.
8. Untuk rekan-rekan kelas Polsekta Ciledug dan Staf Sekretariat Universitas Bhayangkara Jakarta Raya kelas Polsekta Ciledug khususnya Sdri Nurmala Sari.
9. Untuk pihak-pihak yang tidak tersebut satu persatu namanya, terima kasih sudah menjadi teman dan sahabat yang setia.

Akhirnya Penulis mengucapkan terima kasih atas dorongan serta mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi pengembangan Ilmu Hukum khususnya. kami berharap skripsi ini dapat menjadi acuan dan bahan masukan bagi upaya penanganan pemerkosaan anak perempuan dibawah umur, karena hanya dengan cara berdialog dan berdiskusilah sesungguhnya komitmen kita kepada nasib anak-anak perempuan yang menjadi korban perkosaan akan dapat terbangun secara baik.

Tangerang, 26 Oktober 2011

Penulis

ABSTRAK

ERVIN PRASDYO, 200710115011, *Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan No. 262/PID.B/2010/PN.TNG)*, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2011

Tindak pidana pemerkosaan anak dibawah umur merupakan suatu perbuatan persetujuan dengan cara paksa terhadap anak adapun dengan menggunakan cara tipu muslihat, demi pemenuhan hasrat seksualnya. Tindak pidana pemerkosaan anak dibawah umur yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Masalah ini terkadang di anggap sebagai masalah kecil apabila di bandingkan dengan tindak pidana lainnya seperti korupsi, pembunuhan. Rumusan dari permasalahan ini adalah : 1) Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak sampai putusan No. 262/PID.B/2010/PN.TNG ? 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan No. 262/PID.B/2010/PN.TNG? Metode penelitian adalah metode hukum normatif, metode hukum normatif yaitu metode penelitian hukum atas asas-asas, perbandingan hukum, faktor-faktor atau unsur-unsur yang terkait dengan penegakan hukum tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa putusan pengadilan No. 262/PID.B/2010/PN.TNG menggunakan undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan terdakwa dijerat pasal pemerkosaan anak di bawah umur yaitu pasal 81 yang ancamannya paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah). Pada putusan No. 262/PID.B/2010/PN.TNG hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Belum sesuai, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tangerang No.262/PID.B/2010/PN TNG khususnya kepada saksi korban Zulliany Iskandar yang masih berusia 14 tahun. Tidak hanya luka fisik saja dan rasa traumatis yang mendalam dihati korban Zulliany Iskandar, tetapi juga pupusnya harapan korban Zulliany Iskandar yang menderita trauma berkepanjangan karena masa depannya hancur akibat perbuatan terdakwa Meningkatkan mentalitas, moralitas serta keimanan dan ketaqwaan pada diri sendiri yang bertujuan untuk pengendalian diri yang kuat sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, dan juga untuk mencegah agar dapat menghindari pikiran dan niat yang kurang baik di dalam hati serta pikirannya.

Kata kunci : Pidana, Perlindungan Anak, Putusan No. 262/PID.B/2010/PN.TNG.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional dan Kerangka Pemikiran	8
1. Kerangka Teoritis	8
2. Kerangka Konsepsional	14
3. Kerangka Pemikiran	17
E. Metode Penelitian	18
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perkosaan Anak Dibawah Umur	21
1. Pengertian Anak Di Bawah Umur.....	27
2. Perlindungan Anak.....	29
B. Dasar Hukum Perkosaan Anak Dibawah Umur	30
C. Penindakan Pelaku Perkosaan Anak Di Bawah Umur	35

BAB III : HASIL PENELITIAN

A. Duduk Perkara	40
B. Keterangan Saksi dan Terdakwa	43
C. Tuntutan Jaksa	56
D. Pertimbangan Hakim	57
E. Putusan Majelis Hakim	64

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Tidak Memenuhi Rasa Keadilan Hukum Terhadap Kasus Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur	66
B. Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Gugun Gunarya Dengan Pidana Penjara 3 (tiga) Tahun.....	74

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA	xi
-----------------------------	----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xv
-----------------------------------	----

LAMPIRAN	xvi
-----------------------	-----